



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 319 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**

**DESA CIMAHPAR KECAMATAN KALIBUNDER**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cimahpar Nomor: 004/PP.05.1-BA/3202.23.03/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIMAHPAR KECAMATAN KALIBUNDER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIMAHPAR

*Ttd.*

ASEP MUIN BARKAH

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR : 403 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**DESA CIMAHPAR KECAMATAN KALIBUNDER**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CIMAHPAR KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DAMAN	L	01	KP. CIHANJUANG RT.001/001
2	MUNIRUDIN	L	02	KP. CITALI RT.002/001
3	SITI NURJANAH	P	03	KP. PUNCAK MANGGAH RT.004/001
4	ASEP SUNANDAR	L	04	KP. CIMANGLID RT.006/001
5	AJIJAH	P	05	KP. CISAAT GIRANG RT.010/002
6	ENCEP ABDULAH	L	06	KP. CISAAT RT. 010/002
7	AHMAD BUHORI	L	07	KP. CISAAT RT.009/002
8	SELI SAGITA DELA	P	08	KP. CIKIWUL RT.012/002
9	AIDAH	P	09	KP. KUBANG RT.015/003
10	DEDE KOMARA	L	10	KP. CIKAREO RT.021/003
11	SITI NURHALIMAH	P	11	KP. CIBEUNTEUR RT.019/003
12	SARIP HIDAYAT	L	12	KP. CIPEUNDEUY RT.022/003
13	OMAH MARLIANTI	P	13	KP. CIKUDA RT.023/004
14	YULI NURROSMANIA	P	14	KP. CIWARU RT.024/004
15	ASEP	L	15	KP. CANGKUANG RT.029/004
16	H.NURDIN	L	16	KP. PUNCAK SARONGE RT.028/002

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**DESA CIMAHPAR**

Ttd.

ASEP MUIN BARKAH

Untuk SALINAN yang Sah  
 Sesuai dengan Aslinya

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

